



SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) MENJADI SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HOLISTIK

Yth. Sivitas Akademika
di lingkungan STIKes HOLISTIK

Sehubungan dengan terbitnya Permendikbudristek No 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang merupakan penyempurnaan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa terdapat enam (6) bentuk kekerasan yang menjadi perhatian dan ditangani oleh Satgas PPKPT. Bentuk kekerasan dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik meliputi :

1. **Kekerasan Fisik** yaitu setiap perbuatan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu.
2. **Kekerasan Psikis** yaitu setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman.
3. **Perundungan** yaitu pola perilaku berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan adanya relasi kuasa, maka termasuk dalam kategori perundungan.
4. **Kekerasan seksual** yaitu tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan /atau fungsi reproduksi seseorang.
5. **Diskriminasi dan intoleransi** yaitu tindakan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan atas dasar identitas.
6. **Kebijakan yang mengandung kekerasan** yaitu kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan baik secara tertulis atau tidak tertulis.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, 24 Januari 2025
Ketua STIKes HOLISTIK



Dr. Farhan, M.Farm.
NUPTK. 0842769670131102